



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Handwritten signature and date

Handwritten mark

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dalam meningkatkan investasi di daerah.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. tata cara dan persyaratan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- c. tim verifikasi, kriteria dan penilaian;
- d. bentuk insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- e. bidang usaha dan lokasi tertentu yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- f. skala prioritas, jangka waktu dan besaran insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- g. tata cara pelaporan dan evaluasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada :
 - a. Penanaman Modal baru; dan
 - b. Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara jabatan dan keahlian tertentu dan/atau berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
- (4) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan

- e. jangka waktu insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagai berikut:
 - a. pimpinan perusahaan atau kuasanya mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen; dan
 - 3. perkembangan usaha;
 - c. kecuali untuk usaha mikro dan usaha kecil, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan:
 - a. bagi Penanam Modal baru:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - 5. fotokopi Perizinan Berusaha (jika ada);
 - 6. fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - 7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan; dan
 - 8. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan.
 - b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha:
 - 1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;

2. profil perusahaan;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 5. fotokopi Perizinan Berusaha (jika ada);
 6. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 7. laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun selama 2 (dua) tahun terakhir dan yang akan diperluas;
 8. fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan; dan
 10. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan.
- (3) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TIM VERIFIKASI, KRITERIA DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Tim yang dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas; dan
 - d. Anggota : sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;

- d. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan usulan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- h. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat membentuk Tim Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan administrasi tugas Tim.

Bagian Kedua
Kriteria dan Penilaian
Pasal 7

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. berorientasi ekspor;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau; dan/atau
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan Penanam Modal berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim membuat rekomendasi dalam menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai format hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Tim menyatakan dalam berita acara penilaian yang menjadi dasar rekomendasi atau pertimbangan surat penolakan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai format surat persetujuan dan penolakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Penanam Modal yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Bentuk insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, usaha kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi;
- (4) Bentuk Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi.

Pasal 12

- (1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan atas pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya.

f.

- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Restribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan atas Restribusi Daerah dan/atau sanksinya.

Bagian Kedua

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. informasi potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf meliputi:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.
- (3) Kemudahan yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan kewenangan masing-masing.

BAB VI

BIDANG USAHA DAN LOKASI TERTENTU YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Bidang usaha yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
 - a. Sektor Industri;
 - b. Sektor Pertanian; dan
 - c. Sektor Pertambangan dan Energi.
- (2) Pemberian insentif khusus bagi pelaku usaha yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus, berupa pembebasan/ pengurangan Pajak meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, dengan persyaratan:
 1. milik perusahaan sendiri; dan
 2. tanda kendaraan Sumatera Selatan
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan persyaratan milik perusahaan sendiri; dan
 - c. Pajak Air Permukaan, dengan persyaratan membangun WTP (*Water Treatment Plant*) sendiri.

f

BAB VII

SKALA PRIORITAS, JANGKA WAKTU DAN BESARAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dalam bentuk skala prioritas yaitu:
 - a. Skor nilai antara 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) termasuk prioritas rendah;
 - b. Skor nilai antara 25 (dua puluh lima) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) termasuk prioritas sedang;
 - c. Skor nilai lebih dari 32 (tiga puluh dua) termasuk prioritas tinggi.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 17

- (1) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan 6 (bulan) sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. Pengelolaan usaha; dan
 - c. Rencana kegiatan usaha.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Ketentuan mengenai Format laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. Pencabutan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan pertama diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua.
- (4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan kedua diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetap tidak diindahkan, maka diberikan sanksi berupa penghentian/pencabutan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala Dinas, dan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas/Tim melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir; dan
- (2) Permohonan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pedoman Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

A. UNTUK PENANAM MODAL BARU

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ... Palembang, ...
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Gubernurr Sumatera Selatan
Penanaman Modal Cq. Kepala Dinas PMPTSP
Prov. Sumsel
di Palembang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan data – data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
NIB :
Bidang Usaha :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....Telp.....
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
.....Telp.....

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif

- Pengurangan atau keringanan pokok pajak dan/atau retribusi;
- Pengurangan atau keringanan sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
- Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Dst.

2. Kemudahan:

- penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
- pemberian bantuan teknis;
- penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Provinsi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotocopy Nomor Induk Berusaha;
5. fotocopy Perizinan Berusaha (jika ada);
6. fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
7. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan; dan
8. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih

.....,

Pemohon,

.....

Catatan :

**)Lingkari jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang diminta, apabila tidak ada dalam pilihan, mohon diisi insentif dan kemudahan yang diminta.*

B. UNTUK PERLUASAN USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:		Palembang, ...
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Kepada Yth.
Perihal	:	Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanam Modal	Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas PMPTSP Prov. Sumsel di Palembang

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan data – data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:
NIB	:
Bidang Usaha	:
Nama Pimpinan	:
Alamat Pimpinan	:Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:Telp.....

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif :
 - Pengurangan atau keringanan pokok pajak dan/atau retribusi;
 - Pengurangan atau keringanan sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
 - Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
 - Dst.
2. Kemudahan:
 - penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - penyediaan sarana dan prasarana;
 - fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
 - pemberian bantuan teknis;
 - penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Provinsi.



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil perusahaan;
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotocopy Nomor Induk Berusaha;
5. fotocopy Perizinan Berusaha (jika ada);
6. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
7. laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun selama 2 (dua) tahun terakhir dan yang akan diperluas;
8. fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
9. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan; dan
10. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan.

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih

.....,

.....

Pemohon,

.....

Catatan :

**)Lingkari jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang diminta, apabila tidak ada dalam pilihan, mohon diisi insentif dan kemudahan yang diminta.*

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI

A. FORMAT HASIL PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Jend Sudirman No. 90 KM 4.5 Palembang, Kode Pos 30128
Telp. (0711)411007, Fax. (0711)411199,

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran	:
Tanggal Pendaftaran	:
Jenis Layanan	:	Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Insentif yang Dimohonkan	:	a..... b..... c.....
Kemudahan yang dimohonkan	:	a..... b..... c.....
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:Telp.....
Nama Pimpinan	:
Alamat Pimpinan	:Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan	:Telp.....

1

I. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI*)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan di atas Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)	1 2 3
2.	Memprioritaskan penggunaan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Menggunakan tenaga kerja lokal kurang dari 40 % b. Menggunakan tenaga kerja lokal 41 - 60 % c. Menggunakan tenaga kerja lokal 61-100%	1 2 3
3.	Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal berasal dari Sumatera Selatan	Memfaatkan bahan baku produksi dari Sumatera Selatan	a. Bahan baku produksi minimal 10 % - 20% berasal dari lokal b. Bahan baku produksi minimal 21 % - 30% berasal dari lokal c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % berasal dari lokal	1 2 3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab social perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5%/ tahun dari keuntungan bersihnya. a. Kontribusi dana CSR lebih dari 5%/tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasi	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5% - 10% per tahunnya c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata lebih dari 10% per tahunnya	1 2 3

1

6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Tidak memiliki dokumen AMDAL/UKL- UPL /SPPL</p> <p>b. Memiliki dokumen AMDAL/UKL- UPL/SPPL namun belum di dilaksanakan</p> <p>c. Memiliki dokumen AMDAL/UKL- UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah dan/atau nasional	Penanam Modal yang usahanya berada dan/ atau sesuai dengan rencana pembangunan daerah/nasional	<p>a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan RTRW/RPJPD/RPJMD/ Renstra OPD</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra OPD</p> <p>c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra OPD</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam Modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasos atau Fasum</p> <p>b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum serta memperoleh dukungan dana APBD</p> <p>c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera selatan dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Berorientasi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	<p>a. Hasil produksi diekspor sebanyak 10%-25%</p> <p>b. Hasil produksi diekspor sebanyak 25,1%-50%</p> <p>c. Hasil produksi diekspor sebanyak 50%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

1

11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	Penanam modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran dari usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Industri yang Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Memanfaatkan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	<p>a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri</p> <p>b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50%</p> <p>c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasi	<p>d. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya</p> <p>e. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5% - 10% per tahunnya</p> <p>f. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata lebih dari 10% per tahunnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>d. Tidak memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL</p> <p>e. Memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan</p> <p>f. Memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

f.

II. ALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

III. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PM

Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan terdiri dari :

a.....

b.....

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan selama.....

Palembang.....

Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim

Nama.....

Pangkat/Gol.....

NIP.

4

B. FORMAT REKOMENDASI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Jend Sudirman No. 90 KM 4.5 Palembang, Kode Pos 30128

REKOMENDASI
NOMOR:.....

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:Telp.....
Nama Pimpinan	:
Alamat Pimpinan	:Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:
	Telp.....


Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

- a.....
 - b.....
 - c.....
- Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak.....
 Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Palembang.....
Sekretaris Daerah Selaku Ketua
Tim

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Nama :
Perusahaan/Pengusaha :
NIB :
Bidang Usaha :
Lokasi Usaha : Jl.
Kel./DesaKec.
Telp./Fax./HP
Email
NPWP :
Modal : Rp.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Terhitung mulai tanggalmemberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, berupa :
1. ...
 2. ...
 3. ...
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Investasi RI/Kepala BKPM RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Arsip.

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Kop Dinas

Nomor	: ...	Palembang, ...
Sifat	: Penting	Kepada Yth.
Lampiran	: ...	Direktur PT. ...
Perihal	Penolakan Permohonan Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal	di

Sehubungan dengan surat saudara Nomor ... Tanggal ... Tahun ... Perihal Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
2. Memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor... Tanggal... Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
3. Memperhatikan Hasil Penilaian dan Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.

Bersama ini disampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat dikabulkan, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.


Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

Kepala DPMPTSP
Provinsi Sumatera Selatan

Ttd

Nama.....
Pangkal/Gol.....
NIP.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN




A. FATONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Pemberian	Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
Insentif	Diberikan maksimum 4 kali dalam jangka waktu 5 tahun	Diberikan maksimum 3 kali dalam jangka waktu 3 tahun	Diberikan maksimum 2 kali dalam jangka waktu 2 tahun
Kemudahan	Diberikan maksimum 4 kali dalam jangka waktu 5 tahun	Diberikan maksimum 3 kali dalam jangka waktu 3 tahun	Diberikan maksimum 2 kali dalam jangka waktu 2 tahun

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
 DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Palembang,

Kepada Yth.

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan
 Insentif dan/atau
 Kemudahan Penanaman
 Modal

Gubernur Sumatera Selatan
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sumatera Selatan

di
 Palembang

Dengan hormat,
 Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan/atau kemudahan
 penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

Nama Badan Usaha	
Nomor Induk Berusaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. 2. 3.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. 2. 3.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah memperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan / nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/ nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan: Rp.....
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku*) 2. Restrukturisasi Mesin Produksi*) 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan*) 4. Penambahan Biaya Promosi Produk*) 5. Lainnya *)

*)beri tanda X pada angka di depannya.

4

1. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif/kemudahan.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/kemudahan.....orang
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/kemudahan.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insenti/kemudahanf.....orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang di pasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan.....
	Volume produk yang di pasarkan sesudah memperoleh insentif/kemudahan.....
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang di pasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan - Orientasi pasar dalam Provinsi..... - Orientasi pasar luar Provinsi.....
	Volume produk yang di pasarkan sesudah memperoleh insentif/kemudahan - Orientasi pasar dalam Provinsi..... - Orientasi pasar luar Provinsi.....

2. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah memperoleh insentif/kemudahan

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		


- b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/kemudahan:
- Bidang perdagangan (sebutkan).....
 - Bidang jasa (sebutkan).....
 - Bidang pengolahan (sebutkan).....
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah memperoleh Insentif/kemudahan (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....,.....

Pimpinan Perusahaan,

.....

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI